

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2017

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

1 Persetujuan penggantian Kantor Akuntan Publik yang mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2016 sehubungan dengan perubahan nama Kantor Akuntan Publik tersebut;

Dasar usulan mata acara ke-1 adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2016 telah menyetujui pengangkatan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2016. Namun Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan perubahan nama menjadi Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KM.1/2017 tanggal 19 Januari 2017. Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) mengambil alih tanggung jawab profesional dan melanjutkan penugasan yang sedang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*).

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan persetujuan penggantian Kantor Akuntan Publik yang mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016 sehubungan dengan perubahan nama Kantor Akuntan Publik tersebut yaitu dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) menjadi Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*).

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2017

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

2 Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2016:

- a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

Dasar usulan mata acara ke-2 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 83 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Penjelasan:

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2017

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

3 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016;

Dasar usulan mata acara ke-3 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (b), Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 70 dan 71 UUPT dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih tersebut termasuk pembayaran dividen tunai dalam RUPST yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPST yang memutuskan pembagian dividen tunai.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2017

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

4 Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Dasar usulan mata acara ke-4 adalah Pasal 49 ayat 1 dan 3 dan Pasal 67 ayat 1 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penjelasan:

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Ibu Monalisa Octavia sebagai Direktur Independen Perseroan tertanggal 1 Februari 2017 dan surat pengunduran diri dari Bapak Norikazu Furubayashi sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Tugiyono sebagai Direktur Perseroan tertanggal 6 Maret 2017. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 54 ayat 3, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Selain itu, sehubungan dengan pengembangan bisnis Perseroan, direncanakan untuk dilakukan reposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mandom Corporation, selaku pemegang 122.319.485 lembar saham atau 60,84% dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, telah menyampaikan surat rekomendasi mengenai usulan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2017 sampai ditutupnya RUPST tahun 2018. Surat rekomendasi ini kemudian ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2017

Dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, telah disepakati untuk mengusulkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2017 sampai ditutupnya RUPST tahun 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur/CEO	: Tatsuya Arichi
Wakil Presiden Direktur	: Muhammad Makmun Arsyad
Direktur Managing Senior	:Kuniyuki Ota
Direktur Managing Senior	:Noboru Nonaka
Direktur Managing Senior	:Koichi Watanabe
Direktur Senior	:Chin Choon Keng
Direktur Senior	:Masahiro Ueda
Direktur	:Sanyata Adi Saputra
Direktur	:Tiurma Rondang Sari
Direktur	:Effendi Tandi
Direktur - Independen	:Liandhajani
Direktur	:Masahiro Ozaki
Direktur	:Hiroshi Ito
Direktur	:Hiroo Masuda

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2017

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tatsuyoshi Kitamura

Komisaris : Motonobu Nishimura

Komisaris : Lie Harjono

Komisaris Independen : Dr. Bambang Rudyanto

Komisaris Independen : DR. Marsetio

Komisaris Independen : Herman Saleh

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2017

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

- 5 a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;**
b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;

Dasar usulan mata acara ke-5 adalah Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 67 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPM dimana ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2017

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

6 Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017.

Dasar usulan mata acara ke-6 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan dimana dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk mengangkat Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2017

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

7 Perubahan Peraturan Dana Pensiun sehubungan dengan perubahan usia pensiun karyawan;

Dasar usulan mata acara ke-6 adalah sehubungan dengan hasil perundingan dan kesepakatan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja dalam rangka pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) salah satunya telah diputuskan perubahan usia pensiun karyawan dari semula 55 tahun menjadi 56 tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, bahwa dalam hal perubahan mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka perubahan tersebut memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandom Indonesia Tbk selaku Pendiri.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan perubahan peraturan Dana Pensiun sehubungan dengan perubahan usia pensiun karyawan sebagai hasil perundingan dan kesepakatan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja dalam rangka pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimana salah satunya telah diputuskan perubahan usia pensiun karyawan dari semula 55 tahun menjadi 56 tahun.